

**ANALISIS KEABSAHAN BONUS PADA TRANSAKSI *TOP-UP* LINKAJA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MEYLA AKMALIA**

**NIM. 160102222**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**ANALISIS KEABSAHAN BONUS PADA TRANSAKSI *TOP-UP* LINKAJA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**MEYLA AKMALIA**  
**NIM. 160102155**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 2027098802

**ANALISIS KEABSAHAN BONUS PADA TRANSAKSI *TOP-UP* LINKAJA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 November 2020 M  
1 Rabiul Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIDN. 2027098802

Penguji I,



**Dr. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

Penguji II,




**Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA**  
NIP. 0113067802

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Mukhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meyla Akmalia  
NIM : 1600102222  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2020

Yang Menyatakan



Meyla Akmalia



## ABSTRAK

Nama : Meyla Akmalia  
NIM : 160102222  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang: : 16 November 2020  
Tebal Skripsi : 56 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : Keabsahan, Bonus, *Top-Up*, LinkAja

LinkAja adalah layanan uang elektronik untuk transaksi apa saja baik itu beli pulsa/data, bayar *merchant*, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman. Dalam penggunaan dompet *virtual* LinkAja *customer* mendapatkan bonus jika bertransaksi di *merchant-merchant* yang berkerjasama dengan LinkAja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad *wadia'ah* dan dompet *virtual* dalam fikih muamalah, bagaimana akad yang diterapkan pada aplikasi LinkAja dan hukum bonus dalam aplikasi LinkAja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan maupun lapangan untuk dianalisis secara kritis. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *Business Development*, *Customer Service*, dan *Customer* LinkAja. LinkAja menggunakan akad *wadi'ah al-amanah*. Hal ini di karenakan dana yang di *top-up* di simpan pada Bank yang berkerjasama dengan LinkAja dititipkan sebagai simpanan biasa tanpa adanya bunga yang berarti dana titipan tidak dimanfaatkan oleh penitip dan titipan bisa diambil sewaktu-waktu serta bonus yang diterima oleh *customer* adalah hasil dari pemberian perusahaan semata sebagai bentuk promosi sehingga hukum penggunaannya adalah sah secara syara'.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beriring salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi.

Dalam penusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada;

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan do’a serta semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini
2. Kakak, abang dan adik tersayang yang selalu menemani, membantu dan memberi dukungan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sepenuh hati dan sabar di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk memberikan arahan serta motivasi dalam penelitian penulisan skripsi ini
4. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
6. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat kampus Putri Raihan, Raudhatul Ulya, Maisa Fadhlia, Cut Leyla Jasmine, Rizka Hajizah yang selalu memberikan semangat, saran dan telah berjuang sama-sama dalam perkuliahan ini, ucapan terimakasih juga kepada sahabat SS Nuradila, Rifanna Amara Putri, Hessi Mastura, Yesi Nilandara, Nissa Natsir Mahmud, Nurul Septia Basri, Anggy Handayani, Mutmainnah, Zikra Noprita yang telah memberikan semangat dan juga dukungan kepada penulis dan juga ucapan terimakasih kepada roommate Fifi Irmawanti dan Putri Ramadhani yang telah berjuang sama-sama baik dalam keadaan susah maupun senang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Segenap skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Banda Aceh, 26 Oktober 2020  
Penulis,

Meyla Akmalia

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	



15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة :*ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR TABEL

Tabel: Skema Pemberian Bonus dari LinkAJa.....	43
Tabel: Perbedaan <i>Basic Service</i> dengan <i>Full Service</i> . .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ASTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas Dan Validitas Data .....	18
6. Teknik Analisis Data .....	19
7. Pedoman Pembahasan .....	19
G. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM KONSEP AKAD WADI'AH DAN DOMPET VIRTUAL/E-MONEY DALAM FIKIH MUAMALAH .....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Akad <i>Wadi'ah</i> dalam Fikih Muamalah .....	21
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i> .....	21
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat sah Akad <i>Wadi'ah</i> .....	24
4. Jenis-jenis Akad <i>Wadi'ah</i> .....	28
5. Yang Membatalkan Akad <i>Wadi'ah</i> .....	30
B. Konsep Dompot <i>Virtual/E-Money</i> dalam Fikih Muamalah .....	32
1. Dompot <i>Virtual/E-Money</i> .....	32
2. Aspek Syari'ah <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	33
3. <i>Cash Back</i> .....	35

<b>BAB TIGA: PRAKTIK PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL/ E-MONEY PADA APLIKASI LINKAJA DI PT. TELKOMSEL KOTA BANDA ACEH.....</b>	<b>38</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
1. Gambaran Umum Perusahaan PT.Telkomsel Kota Banda Aceh .....	38
2. Pengertian Aplikasi LinkAja .....	40
3. Jenis-jenis Layanan Pada Aplikasi LinkAja.....	41
4. Cara Registrasi LinkAja .....	41
<b>B. PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA TRANSAKSI TOP-UP LINKAJA .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Bonus .....	42
2. Akad yang Diterapkan pada Aplikasi LinkAja.....	43
<b>C. HUKUM BONUS PADA APLIKASI LINKAJA.....</b>	<b>51</b>
<b>D. ANALISIS PENULIS .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini sangat di pengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, bagaimana tidak manusia sekarang tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi bayangkan saja sehari tanpa menggunakan internet manusia akan sangat kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, apalagi perkembangan teknologi yang semakin canggih menimbulkan beragam inovasi-inovasi yang kian menggiurkan seperti transaksi *online*. Dulu jika kita menginginkan suatu barang maka kita harus pergi ke toko supaya bisa memiliki barang tersebut, namun dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini kita sangat dipermudah hanya dengan melalui layar *smartphone* kita bisa memiliki barang tersebut, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga, tidak heran perkembangan teknologi yang kian cepat karena pada dasarnya manusia ingin semuanya serba instan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang *financial* juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.

Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya salah satu inovasi baru dalam bertransaksi muamalah ialah dompet *virtual/e-wallet*. Islam memandang dompet elektronik ini sebagai sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.<sup>1</sup> Namun dompet elektronik ini memiliki sifat gharar (ketidak jelasan) karena kontrak yang terjadi

---

<sup>1</sup> Fatwa DSN-MUI Tentang *Uang Elektronik Syari'ah*, diakses melalui situs: [https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi\\_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html](https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html) , pada tanggal 13 Oktober 2019.

antara pihak perusahaan dompet elektronik tidak jelas dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui.

Saat ini uang dalam bentuk fisik mulai tersingkirkan penggunaannya. Banyak masyarakat telah menggunakan sistem kartu baik itu ATM, debit, kredit, hingga uang elektronik. Namun nampaknya posisi kartu sebagai alat pembayaran mulai terusik dengan teknologi yang lebih digital yaitu dompet *virtual*. Dompet *virtual* atau disebut juga *e-wallet* adalah hasil perkembangan teknologi di bidang transaksi *online* yang cara kerjanya mirip dengan dompet fisik, yang menjadi pembeda adalah uang pada dompet *virtual* tidak berbentuk fisik. Dompet *virtual* berfungsi hampir sama dengan dompet saku, namun bedanya dompet *virtual* menyimpan uang dalam bentuk aplikasi. Dompet *virtual* pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara *online*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dompet *virtual* merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.<sup>2</sup>

Dompet *virtual* saat ini mulai digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi. Berbeda dengan uang elektronik yang menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya, dompet *virtual* hanya perlu menggunakan aplikasi pada *smartphone*. Saat ini sudah banyak vendor yang menawarkan aplikasi dompet *virtual*. Mulai dari Operator Seluler, Bank, hingga perusahaan *fintech* lainnya. Adanya aplikasi dompet *virtual* ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Di Indonesia, dompet *virtual* atau biasa disebut *e-money* sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang

---

<sup>2</sup> Wikipedia Ensiklopedia *Dompet Virtual* diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Dompet\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Dompet_elektronik), pada Tanggal 13 Oktober 2019.

Elektronik (*Electronic Money*)/ Dompet *virtual*, yang mana peraturan tersebut menjelaskan tentang uang elektronik sebagai berikut:

*E-Money/Dompet Virtual* adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
2. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>3</sup>

Penggunaan dompet *virtual* memberikan keuntungan bagi berbagai pihak antara lain: bagi masyarakat, karena dapat mempermudah transaksi pembayaran secara cepat dan aman tanpa harus menyiapkan atau membawa uang dalam bentuk tunai dan dapat terhindar dari adanya uang palsu yang mungkin didapatkan ketika melakukan transaksi secara tunai. Bagi industri, dapat membantu menyelesaikan masalah *cash handling* yang selama ini dialami saat menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran dan juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi *sector riil*. Dan bagi Bank Indonesia dapat meningkatkan efisiensi percetakan uang dan mengurangi penggandaan uang. Pihak bank juga mendapat keuntungan dari pembayaran transaksi non tunai berupa *fee based income* karena para pengguna akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.

Telkomsel merupakan salah satu penyedia layanan Operator Seluler terbesar di Indonesia. Telkomsel mulai mempromosikan layanan *e-money/dompet virtual* yang dinamai *T-Cash* berfungsi layaknya rekening Bank yang fleksibel.

---

<sup>3</sup> Bank Sentral Republik Indonesia, *E-Money*, diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/pbi\\_16814.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/pbi_16814.aspx), Pada Tanggal 27 Oktober 2019.



Layanan *T-Cash* mulai diluncurkan pada tahun 2007 dimana merupakan layanan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik, namun karena kurangnya peminat pada tahun 2015 pihak Telkomsel memperbaharui *T-Cash* dengan mengadopsi teknologi *Near Field Communication (NFC)*. Pada tanggal 21 Februari layanan dompet *virtual* milik Operator Seluler Telkomsel yakni *T-Cash* berubah menjadi LinkAja.

LinkAja adalah layanan uang elektronik untuk transaksi apa saja baik itu beli pulsa/data, bayar *merchant*, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman. LinkAja merupakan wajah baru dari *T-Cash*, layanan keuangan digital *e-wallet* milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom melalui anak perusahaan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Telkomsel resmi membentuk anak usaha barunya di bidang *fintech* dengan nama PT. Fintek Karya Nusantara Selain itu, LinkAja merupakan gabungan dari layanan keuangan elektronik milik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan *E-Cash*, UnikQu dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan merek T-Bank.<sup>4</sup>

Namun Praktik penggunaan LinkAja pada transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika dalam pandangan fikih muamalah, karena ketika kita melakukan *top-up* atau menandatangani uang kepada perusahaan maka uang yang kita depositkan tersebut tidak jelas diperuntukkan kegunaannya. Dan bagi pengguna aplikasi LinkAja akan mendapatkan bonus dari transaksi yang ia lakukan, namun jika nomor registrasi terblokir maka saldo yang sudah di *top-up* akan ikut hangus, jika sudah lama tidak digunakan pun saldo akan hilang dan juga adanya pembatasan belanja, belanja menggunakan aplikasi LinkAja hanya bisa dilakukan *merchant-merchant* tertentu.

---

<sup>4</sup> LinkAja, *Apa itu LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/> Pada Tanggal 13 Oktober 2019.

Dalam pandangan Islam kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian atau kontrak yang tidak akan pernah lepas dari prinsip-prinsip syari'ah. Perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkan perjanjian dalam syari'at di sebut sebagai akad. Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*al-hillu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.<sup>5</sup>

Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual-beli dan juga mengenai bentuk jual-beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada.

Adapun pada penggunaan aplikasi LinkAja ada keuntungan dan juga kerugian yang di dapat oleh konsumen salah satu kerugian yang di dapat oleh konsumen ialah apalikasi LinkAja tidak bisa dilakukan secara bebas karena ada pembatasan belanja, belanja menggunakan aplikasi LinkAja hanya bisa di gunakan di *merchant-merchant* tertentu.

Terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena adanya pembatasan hak dalam menggunakan dompet *virtual* pada aplikasi LinkAja ini, yaitu pembatasan belanja yang hanya bisa dilakukan di beberapa tempat saja, dan kehilangan hak kepemilikan atas saldo pribadi jika nomor transaksi terblokir.

Sedangkan, hak milik menurut Madjid adalah kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm.109-110.

telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik untuk sendiri maupun untuk dan atau perantara orang lain.<sup>6</sup>

Akad yang dilakukan pada transaksi LinkAja merupakan akad *wadiah* karenan dana yang di *top-up* disimpan pada aplikasi dan uang yang sudah disimpan bisa diambil lagi, namun belum dapat di pastikan penggunaan dompet *virtual* ini menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* yang berarti harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan atau *wadi'ah yad-adhamanah* yang berarti harta dan barang yang diitipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Akad *wadiah* secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Seacara terminologi adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun tindakan, maupun melalui syarat.<sup>7</sup>

Adapun dalam transaksi pada LinkAja *customer* menyimpan dana kepada perusahaan yang kemudian dana tersebut di pakai sebagai alat transaksi jual beli. Setiap hari dalam dompet *virtual* jika menampung uang dari *customer* yang men *top-up* uang pada aplikasi, maka dugaan kuat adalah uang tersebut digunakan, sehingga bonus atau diskon yang diberikan adalah bunga atau bahkan riba jika transaksi ini menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* maka pihak perusahaan tidak boleh memanfaatkan (menggunakan sebagai investasi) simpanan tersebut. Yang menjadi persoalannya ialah apakah perusahaan menggunakan uang yang di *top-up* kan oleh *costumer* sebagai *wadi'ah yad-adhamanah* atau hanya disimpan sesuai dengan akad *wadi'ah yad al-amanah*.

Pemberian bonus pada aplikasi LinkAja merupakan bentuk bonus dari perusahaan kepada *customer* yang meng *top-up* uang pada aplikasi tersebut

---

<sup>6</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.44.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

dimana uang yang sudah di simpan dapat di tarik kembali namun apabila nomor/PIN pengguna hilang maka saldo akan hangus sebagai bentuk resiko kelalaian dari pengguna/*customer*, dan penggunaan transaksi ini hanya boleh dilakukan di *merchant-merchant* tertentu, padahal dalam fikih muamalah jika simpanan ini sebagai bagian dari akad *wadi'ah* maka *customer* mempunyai hak milik bagi si pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Sedangkan pada LinkAja transaksi hanya boleh dilakukan pada *merchant-merchant* yang telah berkerjasama dengan perusahaan LinkAja, dan pemberian bonus dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi tergantung dari perusahaan, jika pemberian diskon ini dipandang sebagai diskon biasa maka yang harus memberikan diskon ialah pihak *merchant* nya bukan perusahaan sebagai pihak yang menyimpan dana.<sup>8</sup>

Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu yang terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadhlis* dan *zhulum* transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya serta penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu dalam kegiatan muamalah harus memenuhi syarat sah jual beli, yaitu syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*);
2. Pemaksaan (*al-ikrah*);
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
4. Penipuan (*gharar*);
5. Kemudaratan (*dharar*);
6. Syarat-syarat yang merusak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan *Customer Service* PT.Telkomsel Kota Banda Aceh Pada Tanggal 9 November 2019 (di lakukan wawancara awal sebelum pembuatan skripsi)

<sup>9</sup> Nasrun Haron., *Fiqh Muamalah...*, hlm.190.

Begitupun dengan dompet *virtual*, Islam membolehkan penggunaan dompet *virtual* asalkan penggunaan syarat dan akadnya jelas secara syara', Apalagi dompet *virtual* sebenarnya juga untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi ketika tidak membawa uang tunai. Namun tetap memperhatikan syariat islam ketika menggunakannya.

Dari penjelasan diatas penulis menyatakan adanya kesamaran dan ketidakjelasan penggunaan akad antara akad *wadi'ah yad al-amanah* atau *wadi'ah yad-adhamanah* serta bagaimana hukum bonus pada transaksi *top-up* aplikasi LinkAja, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis menformat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad *wadi'ah* dan dompet *virtual/e-money* dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana akad yang diterapkan pada aplikasi LinkAja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana hukum bonus *top-up* pada aplikasi LinkAja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas maka format dari tujuan penelitian yang penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *wadi'ah* dan dompet *virtual/e-money* dalam fikih muamalah
2. Untuk mengetahui bagaimana akad yang di terapkan pada aplikasi LinkAja di PT.Telkomsel di Kota Banda Aceh



3. Untuk mengetahui bagaimana hukum bonus *top-up* pada aplikasi LinkAja di PT. Telkomsel di Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, perlu kiranya di berikan penjelasan istilah terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).<sup>10</sup>

2. Keabsahan

Menurut KLBI Keabsahan memiliki arti hal atau keadaan yang menjadi sah atau benar/asli/tak meragukan, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang benar, keabsahan disini diartikan boleh tidaknya suatu transaksi.<sup>11</sup>

3. Bonus

Menurut KLBI bonus adalah pembayaran lebih dari gaji, hadiah, pada penulisan ini bonus berupa bentuk pemberian dari perusahaan LinkAja yang terjadi pada praktik penghimpunan dana pada saat transaksi *to-up*.<sup>12</sup>

4. Transaksi

Menurut KLBI transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara dua pihak berupa pelunasan/pembayaran, dalam penulisan ini diartikan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.58.

<sup>11</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Eska Media, 2001), hlm.632.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.143.

sebagai kejadian yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, jual-beli pinjam–meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku.<sup>13</sup>

#### 5. *Top-Up*

*Top-up* adalah mengirimkan dana dari rekening *customer* ke akun LinkAja yang nantinya akan digunakan untuk bertransaksi.<sup>14</sup>

#### 6. LinkAja

LinkAja adalah sebuah layanan dompet *virtual* yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non tunai dengan mudah dan praktis, layanan uang elektronik ini bisa melakukan transaksi apa saja mulai dari beli pulsa/data, bayar *merchant*, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman, aplikasi layanan keuangan digital *e-wallet* ini milik PT. Finarya anak perusahaan Telkomsel.<sup>15</sup>

#### 7. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm.852.

<sup>14</sup> LinkAja, *Top-Up*, diakses melalui situs: <https://www.cermati.com/e-money/linkaja>, pada Tanggal 27 Oktober 2019.

<sup>15</sup> LinkAja, *Apa Itu LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/>, pada Tanggal 27 Oktober 2019.

<sup>16</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), hlm.1.

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan mengenai dompet *virtual* telah diteliti oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Namun belum ada penelitian yang serupa seperti judul penulis.

*Pertama*, karya ilmiah yang ditulis oleh Sindi Pamungkas, Mahasiswa IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah dengan judul "*Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan, dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Money T-Cash Studi Pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan *mobile money T-Cash* pada mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis uji dengan nilai hitung sebesar 2,112 dan nilai tabel pada alpha 5% adalah 1,66088, maka berarti terhitung tabel ( $2,112 > 1,66088$ ). Menggunakan alpha 5% berarti  $\text{value} < 5\%$  yaitu sebesar  $0,037 < 0,05$ .

Penelitian ini berfokus pada untuk mengetahui, minat mahasiswa untuk menggunakan *mobile money T-Cash* dalam bertransaksi dengan alasan karena *mobile money T-Cash* akan mampu diterima mahasiswa. *Mobile money T-Cash* dapat digunakan oleh semua jenis *smartphone* dengan hanya menggunakan stiker khusus ber-NFC. Sehingga akan lebih menarik minat mahasiswa untuk menggunakan layanan *mobile money T-Cash*. *Mobile money T-Cash* sendiri bekerja sama dengan *merchant store* ternama dan memberikan berbagai promosi menarik untuk mengajak pengguna Telkomsel menggunakan layanan *mobile money T-Cash*.<sup>17</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus yang diberikan perusahaan saat konsumen menggunakan aplikasi LinkAja. Sedangkan pada skripsi ini berfokus

---

<sup>17</sup> Sindi Pamungkas, *Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan, dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Money T-Cash Studi Pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta*, (skripsi di publikasikan), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

pada minat mahasiswa untuk menggunakan *mobile money T-Cash* atau keuntungan menggunakan *T-Cash/ LinkAja*.

*Kedua*, karya ilmiah yang ditulis oleh Rizki Lucia Tiyani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah dengan judul "*Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*" hasil penelitian menunjukkan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan *T-cash* dalam Sistem Pembayaran Elektronik adalah diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dan lagi pula, hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Penggunaan *T-cash* ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pelanggan khususnya Telkomsel untuk menggunakan *T-cash* sebagai salah satu pembayaran melalui media elektronik. Tetapi, meskipun *T-cash* sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan *T-cash* belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan *T-cash* mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika *T-cash* sudah lama tidak digunakan pun saldonya akan ikut hilang atau hangus. Tetapi, semua kekurangan *T-cash* itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member *T-cash*.

Penelitian ini berfokus pada perubahan alat pembayaran dari menggunakan uang lembaran menjadi uang digital.<sup>18</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus pada aplikasi LinkAja menurut akad *wadi'ah* bukan pada boleh tidaknya menggunakan pembayaran melalui uang elektronik.

---

<sup>18</sup> Rizki Lucia Tiyani, *Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan), (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

*Ketiga*, Aliyya La Aba Wastakbaru, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah dengan judul “*Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Islam)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang elektronik dapat diterbitkan oleh penerbit dengan menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama, dan dalam implementasinya di kehidupan bermuamalah *e-money* dapat dilengkapi dengan akad *ijarah* dan *wakalah*. Prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi menggunakan *e-money* adalah dengan tidak mengandung *maysir*, tidak menimbulkan *riba*, tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dan tidak digunakan untuk kegiatan transaksi dengan objek yang jelas hukum haramnya, mengandung banyak maksiat, banyak mudharatnya serta tidak menzalimi sesama manusia.<sup>19</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus pada aplikasi LinkAja menurut akad *wadi'ah* sebagai dana simpanan sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada akad *sharf* sebagai transaksi yang menukar uang dengan uang.

*Keempat*, Ahmad Baihaqi pada Mahasiswa Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan judul “*Analisis Penerimaan Penggunaan TelkomselCash Terhadap Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance model (TAM)*”. Skripsi berfokus pada tingkat pengguna sistem pembayaran elektronik tersebut dapat menerima sebuah teknologi baru yang memungkinkan pengguna dan pihak provider yang mengeluarkan

---

<sup>19</sup> Aliyya La Aba Wastakbaru, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Islam)*, (UIN Ar-Raniry 2018).



kebijakan penggunaan alat pembayaran elektronik dapat menggunakan sebagai acuan tinggi tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi yang diterapkan.<sup>20</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus pada aplikasi LinkAja menurut akad *wadi'ah* sebagai dana simpanan sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada LinkAja/*T-Cash* sebagai inovasi baru dalam bertransaksi.

*Kelima*, Asep Saiful Bahri, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul "*konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah (studi kritis pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik)*". Skripsi ini berfokus pada peraturan Bank Indonesia yang mengimplementasikan akad *fiqh muamalah* yang menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama dan akad *ijarah* sebagai akad pendukung.<sup>21</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus pada aplikasi LinkAja menurut akad *wadi'ah* sebagai dana simpanan sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada akad *sharf* dan akad *ijarah*.

*Keenam*, Nur Diana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam, dengan judul "*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna elektronik money di Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja konsumen di Indonesia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan tidak memengaruhi individu tersebut untuk minat menggunakan e-money. pengaruh sosial berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money.

---

<sup>20</sup>Ahmad Baihaqi, *Analisis Penerimaan Penggunaan Telkomsel Cash Terhadap Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance model (TAM)*, (skripsi dipublikan), (Universitas Gunadarma, 2016).

<sup>21</sup>Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*, (Skripsi dipublikan), (UIN Jakarta, 2010).



Kondisi ini berarti konsumen di Indonesia minat menggunakan *e-money* karena ada faktor pengaruh dari orang lain disekitarnya dan ketika sudah menggunakan *e-money* ada kemungkinan konsumen akan memengaruhi konsumen lain untuk menggunakan. Pada penelitian ini berfokus pada faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan *e-money/dompot virtual*.<sup>22</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada hukum bonus pada aplikasi LinkAja menurut akad *wadi'ah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas para peneliti berbeda substansi dengan masalah yang sedang penulis kaji, penulis menegaskan penelitian ini berfokus pada keabsahan bonus yang diberikan oleh LinkAja terhadap *customer* menurut fikih muamalah.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan suatu metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian tidak melenceng, serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai keabsahan data yang diperoleh untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan ataupun langkah-langkah dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan transaksi *top-up* pada

---

<sup>22</sup> Nur Diana, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Elektronik Money di Indonesia* (Skripsi dipublikasikan), (UII Yogyakarta 2018).

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

aplikasi LinkAja. Data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung dengan para pihak yang terkait, baik itu *Bussines Development* LinkAja, *Customer Service* LinkAja, dan para *customer* LinkAja.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi secara langsung mengamati fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan maupun kajian lapangan wawancara dengan *Bussines Development* LinkAja, *Customer Service* LinkAja, dan para *customer* LinkAja. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang akad yang diterapkan pada aplikasi LinkAja dan bagaimana keabsahan bonus pada transaksi *top-up* LinkAja.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari para pihak yang terkait yaitu *Business Development*, *Customer Service* dan *Customer* LinkAja dengan sistem transaksi *top-up* pada aplikasi LinkAja. Data primer ini di dapatkan melalui penelitian lapangan. Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan transaksi *top-up* pada aplikasi LinkAja. Data sekunder ini penulis dapatkan melalui penelitian pustaka.

---

<sup>24</sup> M.Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah

##### 1. Pengumpulan Data Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi responden yaitu Bapak Munizar selaku *Business Development*, Ibu Intan Muhira selaku *Customer Service* dan juga 4 (empat) *Customer LinkAja* yaitu Raudhatul Ulya, Putri Raihan, Afrah Adyati, dan Nurul Hafida.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis mendatangi dan mewawancarai langsung para pihak yang melakukan transaksi *top-up* pada aplikasi LinkAja.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data mengenai teknik wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yaitu Bapak Munizar selaku *Business Development*, Ibu Intan Muhira selaku *Customer Service* dan juga Raudhatul Ulya, Putri Raihan, Afrah Adyati, Nurul Hafida selaku *Customer LinkAja*.

##### 2) Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).<sup>26</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dilakukan yang dapat dijadikan suatu bukti, dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa foto dan data hasil wawancara dengan para perusahaan LinkAja.<sup>27</sup>

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian dengan data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>28</sup> Disini penulis mengumpulkan data yang berisi informasi mengenai akad *wadi'ah* dan dompet *virtual* baik itu dari jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu maupun dari buku-buku.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis mengamati kegiatan-kegiatan transaksi *top-up* pada aplikasi LinkAja. Aplikasi ini milik milik PT. Finarya anak perusahaan PT.Telkomsel Perusahaan ini terletak di beberapa daerah salah satunya di Jln. Tgk. Daud Beureueh Laksana Kuta Alam Kota Banda Aceh. Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian ini adalah mewawancarai beberapa narasumber yaitu *Bussines Development, Customer Service*, dan *Customer LinkAJa*.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.211.

<sup>27</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm.99.

<sup>28</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberi uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh data yang valid dari hasil penelitian. Selanjutnya pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan.

## 7. Pedoman Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987.

## G. Sistematika Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas tentang berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori meliputi Konsep Akad *Wadi'ah* dan Konsep Dompot *Virtual/E-Money* dalam Fikih Muamalah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu analisis keabsahan bonus yang diberikan

perusahaan pada transaksi *top-up* pada aplikasi LinkAja dalam perspektif fikih muamalah, Praktik Penggunaan Dompot Virtual/E-Money pada Aplikasi LinkAja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh yang meliputi Gambaran Umum PT. Telkomsel Kota Banda Aceh, Praktik Pemberian Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja, Hukum Bonus pada Aplikasi LinkAja dan Analisis Penulis.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurkan penelitian ini.





## BAB DUA

### KONSEP AKAD *WADI'AH* DAN DOMPET *VIRTUAL/E-MONEY* DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Konsep Akad *Wadi'ah* dalam Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Akad memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam berbagai persoalan mu'amalah. Bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) yang sangat luas.

Dengan sahnya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Atas dasar inilah kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk diuraikan sebelum berbicara tentang berbagai persoalan mu'amalah dalam Islam.

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, pertalian, permufakatan *al-itifaq*. Secara terminologi fikih, *akad* didefinisikan:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يشبث اثره في محله

جامعة الزيتونة  
ABRANBY

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.<sup>29</sup>

Akad *al-wadi'ah* secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada dua definisi *al-wadi'ah* yang dikemukakan pakar fikih.

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya, *al-wadi'ah* adalah: “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta,

---

<sup>29</sup> Ibnu'Abidin, *Radd al-Muhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Jakarta: Mesir al-Amiriyah, 2000) Jilid II, hlm.255.

baik dengan ungkapan yang jelas. Melalui tindakan, maupun melalui syarat”<sup>30</sup>.

Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan barang ini kepada anda” ; lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurnalah akad *al-wadi’ah*; “saya titipkan buku ini kepada anda, lalu orang yang dititip diam saja (tanda setuju)”.

Kedua, definisi dikemukakan ulama Syafi’i adalah: “wadi’ah dengan makna menitipkan ialah suatu perjanjian yang menghendaki pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan”.<sup>31</sup>

Secara umum wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penitip *muwaddi’* yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan *mustawda’* yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus di jaga dari kerusakan dan kerugian keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpanan mengkehendaki.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Wadi’ah

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *al-wadi’ah* di syari’kan dan hukum menerimanya adalah sunah. Alasannya adalah firman Allah yang berbunyi:<sup>33</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

<sup>30</sup> Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid VII, 2001, hlm.88.

<sup>31</sup> Moh.Zuhri, Dipl. Tafl dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 416.

<sup>32</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.135.

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah...*, hlm.161.

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”(QS. An-Nisa [4]:58).<sup>34</sup>

Ayat ini, menurut para mufasir, berkaitan dengan penetapan kunci Ka’bah sebagaimana amanah Allah pada Utsman ibn Thalhah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.<sup>35</sup>

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: 283)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah [2]:283).<sup>36</sup>

Sedangkan landasan hukum akad *al-wadi’ah* yang lain adalah sabda Rasulullah SAW:

“Sampaikanlah amanah orang yang memercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhinati engkau”. (HR.Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim).<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Qs.An-Nisa (4):58.

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI, Cetakan tahun 1432 (Jakarta: H Dar ‘Alam Al-Kutub, 2005). hlm.208

<sup>36</sup> Qs. Al-Baqarah (2):283.

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*...,hlm.209.

Berdasarkan ayat dan hadis ini, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *al-wadi'ah* (titipan) hukumnya boleh dan disunnahkan, dalam rangka saling tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, ibn Qudamah pakar fikih Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma' 'amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fikih pun yang mengingkarinya, karena setiap orang pada suatu waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ditinggalkannya.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Akad *Wadi'ah*

Hal-hal yang menjadi sahnya dalam suatu akad *wadi'ah* apabila akad *wadi'ah* itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Didalam masalah *wadi'ah* tentang rukun dan syarat, para ulama fikih berbeda pendapat walaupun secara substansial eksistensi dari rukun yang dikemukakan adalah sama.

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul* sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam *sighat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinyah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukallaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*)<sup>39</sup>

- a. Rukun *wadi'ah* menurut Syafi'i terdiri atas:
  - 1) Orang yang menitipkan, disyaratkan bagi penitip titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.183.

- 2) Orang yang menerima titipan, disyaratkan bagi penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) Akad *ijab* dan *qabul al-wakilah*, disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak dengan jelas.<sup>40</sup>

b. Syarat sah akad *wadi'ah*:

Syarat sah akad *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan hak (prerogatif) penyimpanan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya
- 3) *Sighat ijab* dan *qabul* baik secara lafal maupun tindakan.

c. Syarat-syarat *sighat*:

*Sighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*Saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda*”. Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

d. Syarat-syarat benda yang dititipkan:

---

<sup>40</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976), hlm.315.



- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
  - 2) Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak manfaatnya maka *wadi'ah* tidak sah.
- e. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Muwaddi'*):
- 1) Berakal  
 Dengan demikian tidak sah *wadi'ah* dari orang yang gila dan anak yang belum berakal
  - 2) Baligh  
 Dengan demikian tidak sah *wadi'ah* dari orang yang gila dan anak yang belum berakal tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau washilnya.<sup>41</sup>
- f. Syarat orang yang dititipi (*Al-Mustawda'*):
- 1) Berakal  
 Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 459-460.



kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya

## 2) Baligh

Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>42</sup>

### g. Kewajiban penerima titipan;

#### 1) Pertama

Penerima titipan wajib menyimpan barang titipan di tempat yang sepadan dengan bentuk titipan, jadi ketika penerima titipan hendak berpergian, dia wajib mengembalikan titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya. Jika mereka tidak ditemukan karena tidak berada di tempat, maka dia hendaknya mengembalikan titipan kepada hakim. Jika dia tidak menemukannya, dia mengembalikannya kepada orang yang dapat dipercaya. Penerima titipan tidak boleh dipaksa untuk mengundurkan berpergiannya.

#### 2) Kedua

Penerima titipan wajib mengembalikan titipan ketika pemilik memintanya, ketika penerima titipan menunda pengembalian tanpa ada *udzur*, misalnya berpergian, sebagaimana telah dituturkan dan tidak dalam situasi darurat, atau dia membaurkan titipan dengan kekayaan miliknya, atau dengan titipan lain, sekiranya setelah pembauran kedua kekayaan tidak dapat dibedakan, atau menggunakan titipan itu, atau mengeluarkannya dari tempat

---

<sup>42</sup> Etik Sulistiowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi'ah*, (Skripsi dipublikasikan), Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017.

penyimpanan supaya dia dapat memanfaatkannya, lalu dia tidak memanfaatkan, atau dia menyimpannya disebuah tempat bukan tempatnya atau pemilik titipan berkata kepadanya, “simpanlah titipan ini di tempat semacam” lalu dia menaruhnya di selain tempat itu, padahal di tempat itu juga merupakan tempat dia menaruh titipan itu di dalamnya, maka dia berkewajiban menanggung titipan tersebut.

### 3) Ketiga

Jika barang yang dititipkan berupa kain, penerima titipan wajib membeberkan kain agar terkena angin, contohnya seperti kain wol dan sejenisnya seperti seperti rambut, bulu unta, bulu yang lebat, dan tenunan yang terbuat dari bahan sutra dan bulu, pepadani, dan pakaian, meskipun pada umumnya tidak lagi disebut kain, agar tidak dimakan rayap.<sup>43</sup>

## 4. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

### a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Akad *Wadi'ah yad al-amanah* dimana orang yang dititipi tidak boleh menggunakan barang yang dititipi dan hanya dibolehkan sebagaimana amanah yang diberikan yang mempunyai barang.<sup>44</sup>

Penitip menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan dengan menggunakan *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan menyimpan barang yang dititipkan dalam tempat penyimpanan yang aman, dan pihak yang menerima titipan akan menjaga dan memelihara barang tersebut. Pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai beban biaya penitipan.

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, (Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2005), hlm. 230-233.

<sup>44</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PeNA, 2010). hlm. 117.

Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan sewa atas tempat penyimpanan barang titipan.<sup>45</sup>

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.<sup>46</sup>
- 4) Mengikatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Perubahan Status dari *wadi'ah al amanah* menjadi *wadi'ah yad adh-dhamanah* terjadi apabila harta dalam titipan telah dicampur, penerima titipan menggunakan harta titipan, penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip

**b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah***

*Wadi'ah yaad adh-dhamanah* ini juga mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut namun demikian penerima titipan diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak di syaratkan di muka.

---

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), hlm. 63.

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013) hlm. 283-284

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang diitipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang ditiptkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- 3) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana hartanya di manfaatkan
- 4) Setiap keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.<sup>47</sup>

#### **5. Yang membatalkan akad *Wadi'ah***

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad *wadi'ah* dapat berakhir apabila:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang ditipti menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang ditipti kepada pemiliknya
- b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang ditipti barang titipan. Akad *Wadi'ah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelakuakad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah...*, hlm. 282

- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad Wadiah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya
- d. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad Wadiah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.
- f. Dibatalkan oleh pihak-pihak berakad, apabila akadnya itu bersifat tidak mengikat
- g. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah;
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan
  - 4) Tercapainya akad itu secara sempurna.

Apabila salah satu pihak meninggal dunia, dalam hubungan ini maka para ulama fikih berpendapat tidak semua akad otomatis berakhir, diantaranya ialah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 108-109.

## B. Konsep Dompot *Virtual/E-Money* dalam Fikih Muamalah

### 1. Dompot *Virtual/E-money*

Dompot *virtual/E-money* (uang elektronik) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit;
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang.

Fatwa DSN NO:116/DSN/MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syari'ah, menjelaskan tentang kriteria *e-money* sesuai prinsip syari'ah yaitu:

Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya *riil* sesuai dengan prinsip ganti rugi/*ijarah*. Ketiga, ditempatkan di bank syari'ah. Keempat, dalam hal kartu *e-money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Kelima, (a) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan *e-money* (*principal*, *acquirer*, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelesaian akhir) adalah *ijarah*, *ju'alah* dan *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual adalah jasa.

(b) akad antara penerbit dengan pemegang *e-money* adalah *wadi'ah* atau *qardh*, karena nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. (c) akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *ijarah*, *ju'alah* dan *wakalah bi al-ujrah*.<sup>49</sup>

Di antara landasannya adalah kesimpulan bahwa *e-money* adalah uang sebagaimana definisinya:

---

<sup>49</sup> Fatwa DSN-MUI, *Uang Elektronik Syari'ah diakses melalui situs: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=uang+elektronik>*, pada Tanggal 31 Agustus 2020.



Artinya: “uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apa apun media tersebut”.

Kriteria *e-money* yang konvensional itu jika kontrak yang terjadi antara pihak-pihak *e-money* itu tidak jelas, tidak mengikuti skema syari’ah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui, ada bunga atas penempatan dana di bank konvensional, dan hak pemegang kartu menjadi hilang saat kartu hilang.<sup>50</sup>

## 2. Aspek Syari’ah *Financial Technology (Fintech)*

Produk perusahaan *fintech* itu diperbolehkan menurut syari’ah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang *fintech*. Kesimpulan tersebut berdasarkan produk perusahaan *fintech*, regulasi terkait, kaidah fikih muamalah, dan fatwa DSN MUI tentang *fintech*.

Pembiayaan melalui *fintech* adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer-to-peer*, dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna *platform*. Dalam hal ini pengguna bersama-sama menjadi objek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia *platform*. Layanan adalah jasa penyedia ruang *virtual* yang disediakan perusahaan *fintech* pada *platform* untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara *peer-to-peer*. Dan *platform* adalah Teknologi; Sistem elektronik; *website* dan/atau *mobile application (apps)* yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan.

Layanannya adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia *platform* adalah penjual jasa yang bertransaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola, dan transaksi dilakukan secara digital.

---

<sup>50</sup> Aliyya La Aba Wastakbaru, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkonsel (Tijauan Ekonomi Keuangan Islam)*, Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Produk *fintech* dibolehkan menurut syari'ah jika memenuhi rambu-rambu diantaranya; transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai sesuai syari'ah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, obyek usahanya halal. Begitu pula dengan *ijab qabul* sesuai '*urufnya*, terjadi pemindahan kepemilikan, ada perlindungan konsumen, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada pengawasan syari'ah yang memastikan prinsip syari'ah diterapkan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syari'ah, model layanan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:<sup>51</sup>

Pertama, pembiayaan anjak piutang; yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penangihan piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.

Kedua, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga: yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

Ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan *online (online seller)*; yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform marketplace*) yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara;

Keempat, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*)

---

<sup>51</sup> DSN-MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syari'ah*, diakses melalui situs: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/> pada Tanggal 31 Agustus 2020.

yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang berkerjasama dengan pihak penyelenggara.

Kelima, pembiayaan untuk pegawai (*employer*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

Keenam, pembiayaan berbasis komunitas, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui pengurus komunitas. Biasanya, produk *fintech* itu sesuai syari'ah jika sudah mendapatkn sertifikat syari'ah dari DSN MUI, dan izin dari otoritas terkait, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>52</sup>

### 3. *Cash Back*

Arti *cash back* adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang *virtual* atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cash back*.

Kebanyakan promosi *cash back* saat ini yang ada saat ini biasanya tidak benar-benar berupa pengembalian uang tunai langsung ke tangan pembeli. Pihak penjual biasanya memberikan *cash back* ke dalam bentuk deposit.

Cara ini dipakai agar pembeli di lain waktu akan melakukan pembelian kembali menggunakan deposit tersebut kepada pihak yang memberikan promo *cash back*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 25-28.

<sup>53</sup> Wikipedia, *Cashback*, diakses melalui situs: <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> , Pada Tanggal 17 Juli 2020.

Persyaratan *Cash Back*:

- a. *Cash back* terjadi dalam transaksi jual beli/sewa/bagi hasil (diterima oleh pembeli/penyewa/pemilik modal), maka hasil *cash back* diperkenankan dalam islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga.
- b. Sedangkan, *cash back* yang diterima kreditor dalam transaksi utang piutang, maka jika dipersyaratkan menjadi riba, tetapi jika tidak dipersyaratkan itu menjadi hadiah. Kesimpulan tersebut berdasarkan penjelasan berikut. *cash back* adalah penawaran dimana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang *virtual* atau bahkan di berikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cash back*.

Menurut fikih, ketentuan *cash back* tersebut sesuai dua kondisi berikut: pertama, jika *cash back* terjadi dalam transaksi jual beli/sewa/bagi hasil (*cash back* diberikan oleh pengelola dalam akad bagi hasil, pihak yang menyewakan dalam akad *ijarah*, penjual dalam akad jual beli). Maka *cash back* diperkenankan dalam islam dengan syarat bukan modus (rekayasa) pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan.

Selain itu, tidak ada dalil (*nash*) yang melarang *cash back* dalam ketiga transaksi tersebut, maka berlaku kaidah dasar:

الأصل في المعاملات الحل والاباحة

Artinya: “Pada prinsipnya, dalam muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain,


kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba<sup>54</sup>.

Dan hadis Rasulullah SAW;

Artinya: “kaum muslimin harus memenuhi setiap syarat (perjanjian) di antara mereka”.

Selanjutnya, fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari’ah; memberikan syarat bahwa hadiah itu tidak boleh berbentuk uang, agar tidak menjadi rekayasa praktik pinjaman berbunga. Kedua, *cash back* yang diberikan pinjaman dalam transaksi utang piutang, jika dipersyaratkan menjadi bunga. Sesuai dengan kaidah; Artinya: “Bahwa setiap manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjamannya kepada debitur itu termasuk riba”<sup>55</sup>

Maka *cash back* tidak diperkenankan apabila dipersyaratkan di perjanjian awal.




---

<sup>54</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

<sup>55</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 111-114.

# **BAB TIGA**

## **PRAKTIK PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL/E-MONEY PADA APLIKASI LINKAJA DI PT. TELKOMSEL KOTA BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Telkomsel Kota Banda Aceh**

PT. Telkomsel (Telekomunikasi Selular), perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya Telepon Bergerak Seluler dengan sistem GSM (*Global System for Mobile Communication*), yang memiliki berbagai merk produk yang dipasarkan di Indonesia terbagi menjadi produk paska bayar dan Prabayar (secara bersama-sama disebut "Produk Telkomsel").<sup>56</sup>

PT. Telkomsel (Telekomunikasi Selular), adalah anak perusahaan milik PT. Telkom (Persero) Tbk (Telkom) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode "TLKM" dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode "TLK".<sup>57</sup>

Berikut ini adalah daftar anak perusahaan milik PT. Telkom:

- a. PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
- b. Telkomsel Finance B.V (TFBV)
- c. Telekomunikasi Seluler Finance Limited (TSFL)
- d. PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)

---

<sup>56</sup> Telkomsel, *Telkomsel GraPARI*, diakses Melalui Situs: <https://www.telkomsel.com/sites/default/files/pdf/Syarat-dan-Ketentuan-Kartu-As.pdf>, pada Tanggal 11 September 2020.

<sup>57</sup> Telkom Indonesia, *Tentang Telkom Group*, diakses Melalui Situs: [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat), pada Tanggal 11 September 2020.



- e. Mojopia (Metranet)
- f. PT Sigma Cipta Caraka (TelkomSigma)
- g. PT Administrasi Medika (AdMedika)
- h. PT Finnet Indonesia (Finnet)
- i. PT Melon Indonesia (Melon)
- j. PT Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)
- k. PT PINS Indonesia (PINS/Pramindo)
- l. PT Infomedia Nusantara (Infomedia)
- m. PT Balebat Dedikasi Prima (Balebat)
- n. PT Telekomunikasi Indonesia International (TII/Telin)
- o. PT Telekomunikasi Indonesia International (TII/Telin)
- p. PT Telekomunikasi Indonesia International Pte., Ltd. (Telin Singapore)
- q. Telekomunikasi Indonesia Internasional, S.A. (Telin Timor Leste)
- r. Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty., Ltd. (Telkom Australia)
- s. Scicom (MSC) Bhd. (Scicom)
- t. PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra)
- u. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel/Dayamitra)
- v. PT Graha Sarana Duta (TelkomProperty/GSD)
- w. PT. Telkom Akses
- x. PT Napsindo Primatel Internasional (Napsindo).<sup>58</sup>

LinkAja merupakan uang elektronik nasional kebanggaan Indonesia berbasis *server* yang merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) anak perusahaan Telkomsel yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Izin Bank Indonesia Nomor 21/65/DKSP/Srt/B yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2019, Finarya secara resmi telah

---

<sup>58</sup> Linked id, *LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkedin.com/company/linkaja> pada Tanggal 22 September 2020.

mendapat lisensi/izin dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital Badan Hukum. Finarya merupakan anak usaha yang dibentuk dari semangat sinergi nasional PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan tujuh badan usaha milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa (Persero) yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2019. Didukung oleh Telkomsel selaku operator selular terbesar di Indonesia dan jaringan besar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan ratusan ribu titik akses transaksi keuangan, keberadaan Finarya sebagai *platform* sistem pembayaran produk-produk BUMN akan membantu mendorong ekosistem transaksi keuangan non-tunai dan inklusi keuangan yang holistik di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan pembayaran mendasar seluruh kalangan masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) Grapari Telkomsel beralamatkan di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.23, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23122.

## 2. Pengertian Aplikasi LinkAja

LinkAja adalah layanan uang *elektronik* untuk transaksi apa saja. Baik itu beli pulsa/data, bayar *merchant*, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman. LinkAja adalah wajah baru dari *T-Cash*, layanan keuangan digital (*e-wallet*) milik Telkomsel, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Selain itu, LinkAja merupakan gabungan dari layanan keuangan elektronik milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan E-Cash, UnikQu dari PT Bank Negara

---

<sup>59</sup> Bank Indonesia, *Daftar Perizinan Uang Elektronik*, diakses Melalui Situs: <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx> , pada Tanggal 22 September 2020.

Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan merek T-Bank. Perubahan layanan *T-Cash* menjadi LinkAja meluncur pada 21 Februari 2019 dan sudah dimanfaatkan masyarakat sejak 3 Maret 2019. Jadi pengguna layanan pembayaran tiga bank pelat merah tersebut dimigrasikan secara bertahap ke LinkAja.<sup>60</sup>

### 3. Jenis-jenis Layanan Pada Aplikasi LinkAja

- a. LinkAja *Basic Service* adalah jenis layanan LinkAja yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:
  - 1) Isi Saldo (*Cash In/Top Up*)
  - 2) Pembayaran Transaksi
  - 3) Pembayaran Tagihan
  - 4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia
- b. LinkAja *Full Service* adalah jenis layanan LinkAja yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:
  - 1) Isi Saldo (*Cash In/Top Up*)
  - 2) Pembayaran Transaksi
  - 3) Pembayaran Tagihan
  - 4) Transfer Dana
  - 5) Tarik Tunai
  - 6) Penyaluran Dana pihak ketiga
  - 7) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>61</sup>

### 4. Cara Registrasi LinkAja

Layanan LinkAja bisa digunakan oleh seluruh pelanggan Telkomsel baik pascabayar (kartuHalo) maupun prabayar (simPATI, Kartu As, dan LOOP). Untuk bergabung dan mengaktifkan dengan layanan LinkAja, harus melakukan registrasi melalui cara-cara berikut:

<sup>60</sup> LinkAja, *Pengertian LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/>, pada Tanggal 1 September 2020.

<sup>61</sup> LinkAja, *Syarat dan Ketentuan Layanan LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan>, pada Tanggal 1 September 2020.

### Registrasi dan Aktivasi LinkAja Lewat Aplikasi LinkAja:

- a. Unduh aplikasi LinkAja di App Store / Play Store melalui ponsel
- b. Daftarkan data diri melalui aplikasi dan lengkapi formulir pendaftaran.
- c. Tentukan 6-digit-PIN akun LinkAja
- d. Isi saldo (pengisian saldo LinkAja melalui rekening Bank ATM Himbara, Mobile Banking, atau Internet Banking, Alfamart, Alfamidi, Circle K, Dan+Dan, FamilyMart, GraPARI, Indomaret, Kantorpos, Mitra LinkAja (MiLa) dan Suzuya).
- e. LinkAja siap digunakan.

### Registrasi dan Aktivasi LinkAja Lewat Telepon (UMB \*800#)\*:

- a. Untuk pengguna kartu telkomsel, aktivasi LinkAja bisa dilakukan dengan menghubungi \*800\*88\*6-digit-PIN# pada nomor ponsel
- b. Tentukan kode PIN sendiri, selalu jaga baik-baik dan jangan berikan kepada siapapun. Pihak Telkomsel dan LinkAja tidak akan pernah meminta kode PIN pelanggan.<sup>62</sup>

## **B. Praktik Pemberian Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja**

### **1. Pengertian Bonus**

Menurut Suwatno dan Donni Juni Priansa bonus merupakan uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, diberikan selektif dan khusus kepada pekerja yang berhak menerimanya, serta diberikan berkala, sakali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang.<sup>63</sup> Dalam penggunaan dompet *virtual* LinkAja bonus merupakan pemberian uang perusahaan kepada *customer* yang bertransaksi menggunakan aplikasi LinkAja.


---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan *Customer Service* PT.Telkomsel Grapari Pada Tanggal 10 September 2020.

<sup>63</sup> Suwatno dan Donni Juni Priansa *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.235

## 2. Akad yang Diterapkan pada Aplikasi LinkAja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh

Akad yang dipraktikkan pada aplikasi LinkAja merupakan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan di simpan pada Bank yang berkerjasama dengan LinkAja dan titipan bisa diambil sewaktu-waktu serta adanya bonus yang diterima oleh *customer* dengan menyimpan uangnya di LinkAja, namun bonus yang diterima adalah hasil dari pemberian perusahaan semata bukan dari investasi simpanan. Perjanjian simpanan telah disepakati oleh *customer* di awal pembuatan akun LinkAja dengan persyaratan pengisian biodata oleh *customer* sebagai bukti. LinkAja memberikan bonus kepada para *customer* sebagai bentuk promosi perusahaan supaya masyarakat mengetahui akan adanya produk-produk pada LinkAja. Adapun skema pemberian bonus dari LinkAja adalah sebagai berikut:



*Skema Pemberian Bonus dari LinkAja*

Dari skema tersebut, akad *wadiah al-amanah* tergambar pada proses yang lebih sederhana. Yaitu pihak penitip akan memberikan barang/uang untuk dititipkan. Namun, sebagai jasa atas penyimpanan maka penitip memberikan bayaran. Dari skema diatas para *customer* mentop-upkan dananya kepada perusahaan LinkAja sebagai dana simpanan untuk sewaktu-waktu ketika para *customer* ingin menggunakannya baik itu untuk melakukan transaksi maupun untuk penarikan kembali, dan para *merchant* yang berkerjasama dengan LinkAja membayar biaya *MDR (Merchant Discount Rate)* setiap kali transaksi kepada Perusahaan LinkAja sehingga bonus yang diberikan oleh perusahaan LinkAja bersumber dari biaya *MDR (Merchant Discount Rate)*.

Dari hasil penelitian penulis, pada LinkAja dana atau barang titipan tidak di manfaatkan dan digunakan oleh perusahaan hal ini sesuai dengan karakteristik *wadi'ah yad al-amanah* di mana penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.<sup>64</sup>

Pada transaksi LinkAja *customer* bertindak sebagai penitip (*muwaddi'*) sedangkan perusahaan LinkAja bertindak sebagai yang menerima titipan (*mustauda'*). *customer* dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu dan apabila kartu terblokir maka saldo tidak akan hilang karna data sudah tersimpan secara otomatis oleh media *server* ketika registrasi. Hal ini sesuai dengan konsep akad *wadi'ah* yaitu orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipi kepada nya serta penerima titipan wajib mengembalikan titipan ketika pemilik memintanya.

Pemberian bonus merupakan kebijakan perusahaan LinkAja semata yang bersifat sukarela. Dalam praktiknya LinkAja memberikan bonus secara

---

<sup>64</sup> Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah..., 117.



sukarela kepada *customer* sebagai balas jasa perusahaan serta untuk menarik masyarakat menggunakan LinkAja, dan bonus yang ditawarkan merupakan dari hasil biaya MDR (*Merchant Discount Rate*) yang dibayarkan *merchant* setiap transaksi dan hasil keuntungan penjualan perusahaan, dan pemberian bonus oleh LinkAja tidak di syaratkan dimuka yang berarti sesuai dengan prinsip *wadi'ah*. Pemberian bonus bisa berubah-ubah sesuai dengan anggaran pendapatan perusahaan LinkAja.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Munizar selaku *Business Development* LinkAja penggunaan LinkAja boleh memilih menggunakan aplikasi yang berbasis *full service* atau yang *basic service* adapun perbedaan dari keduanya ialah:

<b>Jenis Transaksi</b>	<b><i>Basic Service</i></b>	<b><i>Full Service</i></b>
Saldo Maksimun	Rp 2.000.000	Rp 10.000.000
Isi Saldo	✓	✓
Belanja Online	✓	✓
Bayar dan Beli HP	✓	✓
Bayar Merchant	✓	✓
Kirim Uang	X	✓
Tarik Saldo	X	✓

#### *Perbedaan Akun Full Service dengan Basic Service*

Akun *full service* adalah akun pelanggan yang terverifikasi melalui identifikasi data sesuai dengan ketentuan LinkAja, Akun *basic service* adalah akun pelanggan yang terverifikasi melalui identifikasi data sesuai dengan ketentuan LinkAja. Perbedaan mendasar dari *full service* dengan *basic service* adalah pada persyaratannya, persyaratan *full service* akan

diminta nama ibu kandung, NIK dan e-KTP, merekam gambar secara *live* dan mengedipkan mata sesuai instruksi, sedangkan pada *basic service* hanya nomor *handphone* saja, dan pada *basic service* tidak bisa tarik saldo dan kirim saldo serta tidak adanya bonus.<sup>65</sup>

Adapun Mekanisme simpanan LinkAja memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati antara LinkAja dengan *customer* diantaranya yaitu:

- a. LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT Fintek Karya Nusantara (“Finarya”) anak perusahaan PT.Telkomsel yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- b. Nomor Rekening LinkAja adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang LinkAja yang tercatat di Finarya, dimana 1 (satu) Rekening LinkAja hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dalam jaringan Indonesia, dan juga sebaliknya
- c. Pemegang yang belum mendaftarkan data identitas pada aplikasi LinkAja hanya akan aktif sebagai Pemegang LinkAja *Basic Service*.
- d. Pemegang yang sudah mendaftarkan data identitas dan memberikan dokumen identitas kepada Finarya akan aktif sebagai Pemegang LinkAja *Full Service* apabila telah lulus uji tuntas oleh Finarya.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Munizar selaku *Business Development* Pada Tanggal 11 September 2020.

- e. Pemegang LinkAja *Basic Service* dapat melakukan *upgrade* menjadi Pemegang LinkAja *Full Service* dengan cara mendaftarkan data pribadi dan memberikan dokumen identitas Pemegang LinkAja kepada Finarya sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lulus proses uji tuntas yang dilakukan oleh Finarya.
- f. Pendaftaran dan pemberian dokumen identitas dimaksud di atas dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi LinkAja atau di seluruh titik pelayanan LinkAja dan Mitra Layanan Keuangan Digital (LKD) Finarya.
- g. Untuk memenuhi kaidah *Customer Due Diligence* (CDD), Finarya dapat meminta informasi/dokumen tambahan tentang Pemegang bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Perusahaan berhak atas pertimbangannya sendiri karena alasan apapun, untuk melakukan pembatalan dan/atau penolakan proses *upgrade* dari *Basic Service* menjadi *Full Service* dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang LinkAja.
- i. Pemegang LinkAja membebaskan Finarya dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun termasuk suami dan/atau istri dan/atau ahli waris Pemegang sehubungan dengan proses pembatalan *upgrade* dari *Basic Service* menjadi *Full Service* LinkAja
- j. Dengan melakukan transaksi dengan menggunakan Layanan LinkAja, Pemegang LinkAja memberikan persetujuannya atas semua ketentuan yang ditetapkan oleh Finarya yang ada pada seluruh layanan atau fasilitas LinkAja dan mengakui semua komunikasi dan instruksi yang diterima Finarya adalah dari Pemegang LinkAja yang bersangkutan dan dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah

meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

- k. Dengan mempergunakan dan/atau mengaktivasi LinkAja maka Pemegang telah tunduk, menyetujui dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini.<sup>66</sup>

Untuk mengetahui apa saja keuntungan dan kekurangan dari LinkAja maka peneliti melakukan wawancara dengan para *customer* Linkaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden:

Mahasiswa yang bernama Raudhatul Ulya (22 Tahun), beralamat di Indrapuri Aceh Besar, menjadi member LinkAja awal Juni 2020. Ia menggunakan LinkAja sebagai penyimpanan saldo agar ia bisa mengisi ulang pulsa nya sendiri ketika ia jauh dari *counter* atau ketika ia sedang perjalanan jauh, ia pun pernah beberapa kali menggunakan LinkAja untuk berbelanja di *merchant-merchant* bertanda khusus LinkAja untuk mendapatkan potongan harga/diskon.

Mahasiswa yang bernama Putri Raihan (22 Tahun), beralamat di Kota Jantho Aceh Besar, menjadi member LinkAja sejak awal September 2019. Ia lebih sering menggunakan LinkAja untuk membeli beberapa makanan seperti KFC dan McDonal's dan lainnya. Ia berkata "pakai LinkAja banyak untungnya karena sering dapat potongan harga tiap kali transaksi" terkadang jika ia banyak melakukan transaksi ia sering mendapatkan bonus berupa *cashback*.

Mahasiswa yang bernama Afrah Adyati (22 Tahun), beralamat di Kota Jantho Aceh Besar menjadi member LinkAja sejak awal tahun 2020. Menurutnya dengan menggunakan LinkAja mendapatkan banyak keuntungan berupa potongan harga atau diskon dan juga beberapa bonus setiap kali ia melakukan transaksi. Ia berkata "LinkAja banyak untungnya

---

<sup>66</sup> LinkAja, Syarat dan *Ketentuan Layanan LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan>, pada Tanggal 12 September 2020.

tetapi sayang *merchant* lokal Kota Banda Aceh masih sangat sedikit yang bekerjasama dengan LinkAja”.

Mahasiswa yang bernama Nurul Hafida (22 Tahun), beralamat di Kota Jantho Aceh Besar menjadi member LinkAja sejak pertengahan Desember 2019. Ia sering menggunakan LinkAja untuk berbelanja makanan seperti di KFC dan Indomaret karena dengan menggunakan LinkAja ia mendapatkan diskon atau potongan harga. Tetapi ada hal yang ia tidak sukai ketika menggunakan LinkAja yaitu adanya biaya administrasi *top-up* di Indomaret dan biaya administrasi ketika penarikan tunai ke Bank.<sup>67</sup>

Dari hasil penelitian banyak *customer* yang merasa puas menggunakan LinkAja karena dapat mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian namun ada juga beberapa *customer* yang merasa kurang puas karena ada beberapa kekurangan LinkAja. Adapun keuntungan dan kelebihan menggunakan LinkAja adalah:

Keuntungan:

a. Praktis dan Efisien

Hanya dengan menggunakan *smartphone* saja, sudah bisa bertransaksi jadi tidak perlu lagi membawa dompet tebal untuk bertransaksi hanya dengan membawa handphone sudah bisa membayar berbagai keperluan seperti tagihan listrik, air, internet dan lain lain. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan lebih praktis dan efisien daripada harus menggunakan uang tunai.

b. Lebih Aman

Bertransaksi menggunakan LinkAja juga lebih aman daripada membawa banyak uang tunai di dompet atau tas. Karena tidak perlu khawatir lagi adanya pencurian uang karena jumlah uang tidak

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan *Customer* LinkAja, Pada Tanggal 11 September 2020.

terlihat secara fisik, dan Semua data yang digunakan dalam membuat akun juga harus diverifikasi terlebih dahulu agar sesuai dengan data dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan sudah sejalan dengan regulasi dari Bank Indonesia. Apalagi untuk mengaksesnya, diperlukan verifikasi nomor PIN. Bila *smartphone* hilang, *customer* bisa langsung memblokir dompet digital atau mengunduh lagi aplikasinya di *smartphone* lain untuk *log out* pada *smartphone* yang hilang tersebut. Jadi dengan berbagai fitur dan kemudahan, membuat penggunaan LinkAja lebih aman.

c. Banyak Promo/Diskon

Dengan memanfaatkan promo dan diskon yang disediakan oleh LinkAja, *customer* bisa menghemat anggaran belanja.

Kekurangan:

a. Adanya biaya administrasi ketika *top-up* di Indomaret dan penarikan saldo di Bank.

b. Keterbatasan Transaksi

LinkAja tidak bisa melakukan sejumlah transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Karena Aplikasi ini didesain hanya untuk memudahkan kegiatan pembayaran dalam skala kecil. Dan tidak untuk digunakan dalam pembayaran bersekala besar bahkan untuk menggunakannya dalam hal transfer uang yang jumlahnya banyak.

c. Belum Banyak *Merchant* di Aceh yang Berkerjasama dengan LinkAja

LinkAja belum banyak dikenal oleh masyarakat karena LinkAja baru berdiri selama satu tahun, sehingga para *customer* hanya bisa berbelanja di *merchant-merchant* tertentu saja.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan *Custamor* LinkAja pada Tanggal 11 September 2020.



### C. Hukum Bonus Pada Aplikasi LinkAja

Hukum bonus pada aplikasi LinkAja adalah sah secara syara' karena pada prinsipnya *wadi'ah yad al-amanah* adalah orang yang dititipi tidak boleh menggunakan barang yang dititipi dan hanya dibolehkan sebagaimana amanah yang diberikan yang mempunyai barang.<sup>69</sup> Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hal ini sesuai dengan apa yang di praktikkan LinkAja karena dana yang dititipkan oleh *customer* tidak digunakan atau dimanfaatkan perusahaan hanya disimpan sebagai simpanan biasa.

Dalam praktiknya bonus yang di berikan LinkAja hanya untuk *customer* yang *mengupgrade* dari *basic service* ke *full service* karena pada *basic service* biodata *customer* tidak lengkap sehingga bisa terjadi manipulasi data ketika bertransaksi, sedangkan pada *full service* biodata diri sudah lengkap sehingga tidak bisa memanipulasi pembayaran dan LinkAja tidak mempersyaratkan akan memberikan bonus di muka hal ini sesuai dengan syarat bonus pada akad *wadi'ah* yaitu; bonus merupakan kebijakan hak (*prerogatif*), bonus tidak dipersyaratkan sebelumnya dan *sighat ijab* dan *qabul* baik secara lafal maupun tindakan.<sup>70</sup>

Pemberian bonus di berikan tergantung seberapa besar atau kecilnya anggaran keuangan perusahaan, dan para *merchant* membayar biaya MDR (*Merchant Discount Rate*) kepada LinkAja sebesar:

1. UKM (Usaha Kecil Menengah): 0,7%
2. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah): 0%
3. Berkaitan dengan Pendidikan: 0,6%
4. Transaksi SPBU: 0,4%
5. Transaksi Bantuan Sosial: 0%.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, 117.

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 459-460.

<sup>71</sup> LinkAja, *tentang LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/tentang> pada Tanggal 11 September 2020.

LinkAja tidak membebankan biaya MDR (*Merchant Discount Rate*) kepada UMKM karena LinkAja mendukung UMKM untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian sekaligus memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setempat.

Adapun bonus yang diberikan tidak disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan, karena bonus diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, bonus diberikan murni pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak LinkAja. Pemberian bonus dari LinkAja merupakan bentuk promosi supaya menarik masyarakat untuk menggunakan LinkAja dengan diadakan diskon, sehingga ketika *customer* merasa tertarik melakukan transaksi pada LinkAja maka ia akan mencoba menggunakan LinkAja dan ketika *customer* sudah mencoba ia merasa butuh menggunakan LinkAja sehingga ia melakukan semua transaksi menggunakan LinkAja.<sup>72</sup>

Strategi promosi dalam pemasaran produk suatu perusahaan pada intinya memberikan iming-iming yang menarik dengan memberikan banyak diskon, menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik *customer*, kemudian promosi juga berfungsi agar mengingatkan *customer* akan produk LinkAja serta untuk mengingatkan akan citra LinkAja di mata *customer* yang diharapkan mereka mencoba untuk menggunakan produk yang ditawarkan atau paling tidak mereka sudah mengerti tentang kehadiran produk. Selanjutnya tujuan promosi untuk mengingatkan kembali kepada *customer* tentang keberadaan atau keunggulan produk LinkAja yang ditawarkan, biasanya karena banyak saingan dompet *virtual* yang masuk sehingga perlu diingatkan agar *customer* tidak beralih ke dompet *virtual* yang lain.

Tujuan lain dari promosi selanjutnya adalah memperkenalkan serta membangun *awareness* yang kuat akan LinkAja karena produk LinkAja belum terlalu familiar dikalangan masyarakat, sehingga menjadi penting untuk memperkenalkannya ke para *customer* maupun masyarakat. *awareness* yang

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Munizar selaku *Business Development* pada Tanggal 11 September 2020.

kuat tentang LinkAja menyebabkan para *customer* atau masyarakat mengetahui fungsi dan keunggulan dari produk, apabila hal itu telah tercapai akan sama artinya dengan peningkatan daya saing dan daya jual dari produk LinkAja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dalam transaksi LinkAja tidak adanya bagi hasil dari keuntungan investasi yang dilakukan oleh LinkAja, namun pemberian bonus murni kebijakan LinkAja, bahkan LinkAja berhak untuk tidak memberikan bonus tapi untuk kepentingan bersaing LinkAja akan melakukan bonus untuk kondisi pasar.

#### **D. Analisis Penulis**

Menurut peneliti transaksi menggunakan LinkAja ini sangat menarik dan menguntungkan *customer* karena banyaknya bonus yang diberikan oleh perusahaan, namun dalam pengelolaan bonus pada transaksi LinkAja ini masih kurang baik, karena dana yang dikelola oleh LinkAja disimpan di Bank-Bank konvensional. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik syari'ah yaitu salah satu kriteria uang elektronik syari'ah adalah dana yang di simpan haruslah pada Bank syari'ah.<sup>73</sup>

Pelaksanaan akad pada aplikasi LinkAja menggunakan akad *wadi'ah al-amanah* yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang ditiptkan tanpa boleh mememanfaatkannya.

---

<sup>73</sup> Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syaria'ah diakses melalui situs: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=uang+elektronik> , PadaTanggal 13 Agustus 2020.

3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.<sup>74</sup>
4. Mengikatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Perubahan Status dari *wadi'ah al amanah* menjadi *wadi'ah yad adh-dhamanah* terjadi apabila harta dalam titipan telah dicampur, penerima titipan menggunakan harta titipan, penerima titipan membebaskan biaya layanan kepada penitip

Adapun hukum bonus pada LinkAja adalah halal statusnya sama dengan bonus yang diberikan oleh market-market ketika ada diskon, bonus yang diberikan oleh LinkAja merupakan bentuk promosi untuk menarik masyarakat menggunakan LinkAja. Karena bonus yang diterima bukanlah dari hasil dana investasi *customer* melainkan pemberian sepihak dari LinkAja. Pemberian bonus ini sesuai dengan konsep akad *wadi'ah yad al-amanah* dimana dana yang diberikan oleh LinkAja tidak dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

---

<sup>74</sup> Mardani, Fiqh Muamalah..., 283-284.

## BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh).

### A. Kesimpulan

1. Konsep akad *Wadi'ah* dan dompet *virtual* dalam fikih muamalah haruslah terhindar dari transaksi yang dilarang, biaya layanan fasilitas adalah biaya *riil* sesuai dengan prinsip ganti rugi/*ijarah*, dananya ditempatkan di bank syari'ah, dan dalam hal kartu *e-money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, syarat bonus yang diberikan merupakan kebijakan hak (prerogatif) penyimpanan dan bonus yang diberikan tidak boleh disyaratkan sebelumnya.
2. Penerapan akad pada LinkAja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh ialah menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* karena pada uang yang di *top-up* oleh *customer* disimpan pada Bank yang berkerjasama dengan LinkAja tanpa dimanfaatkan/diinvestasikan, hal ini sesuai dengan prinsip akad *wadi'ah al-amanah* dimana orang yang dititipi tidak boleh menggunakan barang yang dititipi dan hanya dibolehkan sebagaimana amanah yang diberikan yang mempunyai barang.
3. Hukum bonus *top-up* dalam aplikasi LinkAja adalah sah secara syara' karena pemberian bonus yang terjadi di LinkAja tidak diketahui di awal, LinkAja memberikan bonus sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. apabila perusahaan dalam kondisi baik maka besar pula bonus yang diberikan begitupun sebaliknya. Hal ini murni pemberian secara sukarela

oleh pihak LinkAja sebagai bentuk promosi untuk menarik minat masyarakat menggunakan LinkAja. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah; memberikan syarat bahwa hadiah/*cashback* yang diberikan pinjaman dalam transaksi utang piutang jika dipersyaratkan menjadi bunga. Oleh karenanya hukum penggunaan LinkAja adalah sah secara syara' karena bonus tidak dipersyaratkan di muka serta bonus bukan dari hasil investasi uang *customer* melainkan pemberian sepihak oleh LinkAja.

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan LinkAja berkerjasama dengan bank-bank syari'ah supaya *customer* mempunyai opsi pilihan untuk menyimpan uangnya di bank syari'ah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah bahwa kriteria uang elektronik syari'ah harus ditempatkan di bank syari'ah.
2. Diharapkan LinkAja dapat membuat persyaratan perjanjian terkait akad simpanan secara tertulis pada saat persyaratan registrasi LinkAja
3. Agar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang hukum bonus *top-up* LinkAja maka diperlukan sosialisasi serta pengenalan tentang produk LinkAja kepada masyarakat khususnya masyarakat Aceh dengan demikian masyarakat tidak ragu menggunakan LinkAja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Baihaqi, *Analisis Penerimaan Penggunaan Telkomsel Cash Terhadap Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance model (TAM)*, (skripsi dipublikasikan), (Universitas Gunadarma, 2016).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aliyya La Aba Wastakbaru, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Islam)*, (UIN Ar-Raniry 2018).
- Aliyya La Aba Wastakbaru, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkonsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan-Islam)*, Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada, 2002.
- Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah* (Studi Kasus Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik), (Skripsi dipublishkan), (UIN Jakarta, 2010).
- Bank Indonesia, *Daftar Perizinan Uang Elektronik*, diakses Melalui

Situs:<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>, Pada Tanggal 22 September 2020.

Bank Sentral Republik Indonesia, *E-Money*, diakses melalui situs:  
[https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistempembayaran/pages/pbi\\_16814.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistempembayaran/pages/pbi_16814.aspx), Pada Tanggal 27 Oktober 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011).

DSN-MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syari'ah*, diakses melalui situs:  
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

DSN-MUI, *Uang Elektronik Syari'ah diakses melalui situs:*  
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=uang+elektronik>, Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Etik Sulistiowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi'ah*, (Skripsi dipublikasikan), Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017.

Go Muslim.co.id, *Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syari'ah*, diakses melalui situs:  
[https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi\\_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html](https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html) , Pada Tanggal 13 Oktober 2019.

H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasil Wawancara dengan Staff PT.Telkomsel Kota Banda Aceh pada tanggal 9 November 2019 (di lakukan wawancara awal sebelum pembuatan skripsi)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI, Cetakan tahun 1432 Jakarta: H Dar 'Alam Al-Kutub, 2005.

- Ibnu‘Abidin, *Radd al-Muhtar‘ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jakarta: Mesir al-Amiriyah, 2000) Jilid II.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, Jawa Tengah: Rajawali, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syari‘ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011.
- Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid VII, 2001, hlm.88.
- LinkAja, *Apa itu LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/> Pada Tanggal 13 Oktober 2019.
- LinkAja, *Apa Itu LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/>, Pada Tanggal 27 Oktober 2019.
- LinkAja, *Pengertian LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/>, Pada Tanggal 1 September 2020.
- LinkAja, *Top-Up*, diakses melalui situs: <https://www.cermati.com/e-money/linkaja> Pada Tanggal 27 Oktober 2019.
- LinkAja, *Syarat dan Ketentuan Layanan LinkAja*, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan>, Pada Tanggal 1 September 2020.
- Linked id, *LinkAja*, diakses Melalui Situs: <https://www.linkedin.com/company/linkaja>, Pada Tanggal 22 September 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari‘ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- M.Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Moh.Zuhri, Dipl. Tafl dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
- Nawawi ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012.

Nur Diana, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Elektronik Money di Indonesia* (Skripsi dipublikasikan), (UII Yogyakarta 2018).

Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Rizki Lucia Tiyani, *Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan), (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali, 2016

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2000  
Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Sindi Pamungkas, *Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan, dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Money T-Cash Studi Pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta*, (skripsi di publikasikan), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: al-Tahairriyah, 1976.

Telkom Indonesia, *Tentang Telkom Group*, diakses Melalui Situs:  
[https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat), Pada Tanggal 11 September 2020.

Telkomsel, *Telkomsel GraPARI*, diakses Melalui Situs:  
<https://www.telkomsel.com/sites/default/files/pdf/Syarat-dan-Ketentuan-Kartu-As.pdf>, Pada Tanggal 11 September 2020.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Eska Media, 2001).

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2005.

Wikipedia Ensiklopedia *Dompot Elektronik* diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Dompot\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Dompot_elektronik), Pada Tanggal 13 Oktober 2019.

Wikipedia, *Cashback*, diakses melalui situs: <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>, Pada Tanggal 17 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Munizar selaku *Business Development* Pada Tanggal 11 September 2020.

Wawancara dengan *Costomer* LinkAja, Pada Tanggal 11 September 2020.

Wawancara dengan *Customer Service* PT.Telkomsel Grapari Pada Tanggal 10 September 2020.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Meyla Akmalia/160102222  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kuta Pangwa/ 09 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jalan Medan Banda Aceh Lr.Pribadi Blang Naleung  
Mameh Kota Lhokseumawe  
Orang tua  
Nama Ayah : Drs. Syarkawi, M. Ed  
Nama ibu : Sri Murni A.Md. Kep  
Alamat : Jalan Medan Banda Aceh Lr.Pribadi Blang Naleung  
Mameh Kota Lhokseumawe  
Pendidikan  
SD/MI : SDN 1 Muara Satu Tahun 2004-2010  
SMP/Mts : MTsS Yayasan Pendidikan Arun Tahun 2011-2013  
SMA/MA : SMAS Sukma Bangsa Lhokseumawe 2013-2016  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Tahun 2016-2020

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2020  
Penulis,

Meyla Akmalia



## DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1330/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama (Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
 b. Hajarul Akbar, M.Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Meyla Akmalia  
**N I M** : 150102222  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top-Up LinkAja Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)  
**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
 Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 19 Maret 2020  
**D e k a n,**

  
 Muhammad Siddiq






**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

Scanned by TapScann






Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Nama/Nim : Meyla Akmalia / 160102222  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja  
 Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.  
 Telkomsel Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 19 Maret 2020  
 Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.


Nama/Nim : Meyla Akmalia / 160102222  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi *Top-Up* LinkAja  
 Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.  
 Telkomsel Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 19 Maret 2020  
 Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14/04/2020	12/06/2020	Bab I	Revisi daftar isi, rumusan masalah	
2.	01/10/2020	02/10/2020	I, II, III dan IV	Revisi format penulisan, penambahan rumusan masalah	
3.	19/10/2020	19/10/2020	IV	Revisi kesimpulan	
4.	22/10/2020	23/10/2020	I, II, III dan IV	Revisi format penulisan, penambahan footnote	
5.	26/10/2020	26/10/2020	I, II, III dan IV	Acc skripsi	


  

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12/06/2020	28/06/2020	Bab I	Revisi format penulisan	
2.	27/07/2020	29/07/2020	Bab I dan II	Revisi format penulisan dan penambahan materi	
3.	24/08/2020	03/09/2020	Bab II	Revisi format penulisan, penambahan materi	
4.	05/10/2020	05/10/2020	Bab II, III dan IV	Perbaiki format penulisan penambahan materi	
5.	08/10/2020	09/10/2020	Bab II, III dan IV	Acc Skripsi	

Mengetahui, 26 Oktober 2020  
 Ketua Prodi

  
 Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
 (NIP. 1982032120091210005)

Mengetahui, 09 Oktober 2020  
 Ketua Prodi

  
 Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
 (NIP. 1982032120091210005)

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2698/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Direktur PT. PLASA TELKOM BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Meyla Akmalia / 160102222**  
 Semester/Jurusan : **IX / Hukum Ekonomi Syariah**  
 Alamat sekarang : **Jln.Kebun Raja Ie Masen Ulee Kareng Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikif Muamalah (Studi Kasus pada PT.Telkom di Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasarna yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 September 2020  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 04  
 Desember 2020

AR - RANIRY

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **MUNIZAR**

Tempat/Tanggal Lahir: **TANDONG BEURIOI / 24 - 11 - 1988**

No KTP : **1111161311880001**

Alamat : **LAMTEUNEN TUMUK, JAYA BARO KOTA BANDA ACEH**

Peran dalam Penelitian: **Orang yang Diwawancarai (interview)**


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 SEPTEMBER 2020

Pembuat Pernyataan

A R - R A N I R Y



MUNIZAR

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rau Bhodul Ulya  
 Tempat/Tanggal Lahir: Reukih Dayah / 02 September 1993  
 No KTP : 1106034209930002  
 Alamat : Gampong Reukih Dayah r Indrapuri  
 Peran dalam Penelitian: Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 September 2020

Pembuat Pernyataan



Rau Bhodul Ulya

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : PUTRI RAIHAN  
 Tempat/Tanggal Lahir: BANDA ACEH, 25 APRIL 1998  
 No KTP : 1106150503070001  
 Alamat : KOTA TANJONG  
 Peran dalam Penelitian: Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 September 2020

Pembuat Pernyataan

  
PUTRI RAIHAN

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Aceh Adhary  
 Tempat/Tanggal Lahir: Sonkro, 08 November 1998  
 No KTP : 1105154811020001  
 Alamat : Kota Sonkro  
 Peran dalam Penelitian: Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 September 2020  
 Pembuat Pernyataan  
A. Aceh  
Aceh Adhary

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Hafidha  
 Tempat/Tanggal Lahir: Kecamatan Baitan, 05-10-1998  
 No KTP : 1106195510980002  
 Alamat : Kota Banda Aceh  
 Peran dalam Penelitian: Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT.Telkomsel Kota Banda Aceh)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 11 September 2020  
 Pembuat Pernyataan  
Muhammad Hafidha  
Muhammad Hafidha

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara



## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan *Business Development* LinkAja



Wawancara dengan *Customer Service* Telkomsel



Wawancara dengan *Customer* LinkAja



Wawancara dengan *Customer* LinkAja





Wawancara dengan *Customer LinkAja* Wawancara dengan *Customer LinkAja*